

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Sementara secara terminologi ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak bermanfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta

dangan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau Ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karna tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.¹

2. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum dalam melakukan jual beli telah diatur dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama. Diantara dalil-dalil al-Qur'an yang memperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut;

Dan QS An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers., 2016), 21-22.

Dalam dalil-dalil al-Qur'an tersebut, telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bermuamalat berbentuk kaidah-kaidah umum yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat dikemudian hari.²

Dalam As-sunnah :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

(رواه ابن ماجة)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”

Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutukannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bay'* (penjual),
- b. *Mushtarī* (pembeli),
- c. *Shighat* (ijab dan qabul),
- d. *Ma'qūd 'alay* (benda atau barang).

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat kepastian (syarat *luzum*).

Syarat sah penjual dan pembeli ialah:

- a. Baligh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- b. Berakal sehat sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 5.
- c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubadzirkan harta.
- d. Suka sama suka (kerelaan) tanpa paksa.
- e. Syarat sah barang yang diperjualbelikan ialah:
- f. Barang itu suci sebab tidak sah jual beli barang haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sebagainya.
- g. Barang itu bermanfaat sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- h. Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya.
- i. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (penjual atau pembeli).
- j. Barang itu dapat diketahui keduanya dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.³

³ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 13.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli salam (pesanan). Adalah jual beli melalui pemesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual beli barter. Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli muthlaq. Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h.101

Adapun transaksi muamalah dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Adapun hal-hal yang dilarang dalam suatu transaksi jual beli, yaitu;
 - a. Jual beli yang mengandung tipuan.
 - b. Jual beli hewan yang masih berada dalam bibit jantan.
 - c. Jual beli hewan yang masih berada dalam perut induknya.
 - d. Jual beli tanah yang luasnya sejauh lemparan batu.
 - e. Jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual.
 - f. Jual beli yang ditumpuk, yang di luar tampak lebih bagus dari pada yang di dalam.⁵
2. Transaksi jual beli yang sah tapi dilarang. Diantaranya yaitu:
 - a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
 - b. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh pembelinya.

⁵ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 383.

- c. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun penjual, pada barang ataupun ukuran pada timbangannya.⁶
- d. Transaksi yang dibenarkan. Agar jual beli berlangsung secara sah transaksi jual beli harus dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.⁷

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual beli *online*

Kegiatan jual beli *online* semakin marak apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online semakin baik dan beragam. Namun seperti yang kita ketahui bahwa sistem jual beli produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting mencari tahu kebenaran akan barang yang ingin dibeli itu sesuai atau tidak

Transaksi jual beli di dunia maya atau *E-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan computer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi,

⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994), 284.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 180.

seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih dikenal dengan istilah *E-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.

Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi online. Menurut Ardyad Sanusi dalam transaksi online setidaknya ada tiga tipe, yaitu:

- a. Kontrak melalui chatting atau video conference,
- b. Kontrak melalui *e-mail*,
- c. Kontrak melalui situs dan web.

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial seperti, *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, dan media sosial lainnya. Dalam

transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antar keduanya dapat melalui tulisan seperti inbox *via facebook*, *via SMS*, *via e-mail* dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya.⁸

2. Ruang Lingkup *E-Commerce*

E-commerce sebagai suatu cara untuk melakukan aktifitas perekonomian dengan infrastruktur internet yang memiliki jangkauan penerapan sangat luas. Seperti halnya internet, di manapun dan siapapun dapat melakukan aktifitas apapun termasuk aktifitas ekonomi, *E-commerce* memiliki segmentasi penerapan yang sangat luas secara garis besar, *E-commerce* saat ini terapkan untuk melaksanakan aktifitas ekonomi *business-to-business*, *business-to-consumer* dan *consumer to consumer*.

Business-to-business merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Para pengamat *E-commerce* mengakui bahwa akibat terpenting dengan adanya sistem comersiap yang berbasis web tampak pada aspek *business-to-business*. Aktifitas *E-commerce* dalam ruang

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h.30-33.

lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.

Karakteristik dari *business-to-business*:

- a. Trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.
- b. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Jadi service yang digunakan antar kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula.
- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data.
- d. Model yang umum digunakan adalah *peer-to-peer* dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

Bussines-to-consumer dalam *E-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Banyak cara yang digunakan untuk melakukan pendekatan dengan pihak

konsumen, antara lain dengan mekanisme toko *online* (*electronic shopping mall*) atau bisa juga dengan menggunakan konsep portal seperti yang sedang meledak di Indonesia saat ini. *Electronic shopping mall* memanfaatkan *website* untuk menjajakan produk dan jasa pelayanannya.

Para penjual menyediakan storefront yang berisikan katalog produk dan pelayanan yang diberikan. Dan para pembeli bisa melihat-lihat barang yang akan dibeli. Konsep portal menyediakan berbagai macam pelayanan di dalam *website*-nya, baik itu sistem belanja *online*, fasilitas *e-mail* gratis, *search engine*, berita, ramalan bintang dan sebagainya. Di Indonesia banyak terdapat contoh yang menggunakan konsep ini, seperti <http://www.detik.com>, <http://www.catcha.co.id> dan sebagainya.

Karakteristik dari *E-commerce business-to-consumer* di antaranya adalah:

- a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum,
- b. *Service* yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh orang banyak.
- c. *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon inisiatif dari konsumen tersebut.

- d. Sering dilakukan sistem pendekatan *client-server*, di mana konsumen di pihak *client* menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan penyedia barang jasa (*business procedure*) berada pada pihak *server*.

Consumer-to-consumer merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *consumer-to-consumer* ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Ketidakpuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk dapat segera tersebar luas melalui komunitas-komunitas tersebut.

3. Subjek dan objek jual beli *online*

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda jauh dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar sejumlah uang dengan harga yang sesuai.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional diaman penjual dan pembeli

dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli untuk mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindak penipuan.

4. Syarat jual beli *online*

Jual beli *online* boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam, begitupula dengan rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual dan ijab qabul. Sama halnya dengan jual beli konvensional syarat dan rukun jual beli *online* sama dengan jual beli *offline*, namun terdapat syarat tambahan dalam transaksi jual beli *online*, diantaranya adalah:

- a. Tidak melanggar hukum agama, misalnya jual beli barang haram, penipuan, dan jual beli yang curang.
- b. Ada akad jual beli, kesepakatan antara penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- c. Adanya kontrol, sanksi, dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual beli *online* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁹

C. Salam

⁹ Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*, (Makassar: cet:1 Alauddin University Press, 2012), 32

1. Pengertian Salam

Dalam pengertian yang sederhana, jual beli dengan sistem inden (*bai' as-salam*) berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Menurut pendapat Al-Jazairi (2005: 510), ia mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang Muslim memberi komoditi dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dengan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual akan menyerahkan komoditi tersebut kepada pembeli.¹⁰

Dalam mendefinisikan *salam* lebih lanjut, di antara para fuqaha telah memberikan rumusan yang bervariasi. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan dengan: “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.” Selanjutnya Fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah mendefinisikan *salam* dengan: “akad yang telah disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli dikemudian hari.” Sedangkan Fuqaha Malikiyah mendefinisikan dengan: “jual-beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu,

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 125.

sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.”

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *salam* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati dikemudian hari. Dengan demikian dalam transaksi *salam*, pembeli memiliki piutang barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual mempunyai utang barang kepada pembeli.

Menurut sebagian Fuqaha, jual beli *salam* ini termasuk termasuk pada jual beli tidak lazim, karena karena keluar dari jual beli pada umumnya. Pada jual beli disyaratkan ada mesti ada serah terima barang dan harga, sementara dalam *salam* harga dibayar di muka sedangkan barang diserahkan kemudian. Oleh karena itu, dalam jual beli *salam* ditemukan beberapa ketentuan spesifik yang membedakannya dengan jual beli pada umumnya. Diantara ketentuan tersebut, yang paling utama berkaitan dengan masalah *ra's al-māl al-salām* (harga) dan *muslam fīh* (barang yang dipesan). Dalam masalah *ra's al-māl al-salām* (harga) mesti memenuhi syarat sebagai berikut:¹¹

- 1) Harus jelas jenis dan kadar/jumlahnya atau jelas nominalnya jika uang,

¹¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 28-30.

- 2) Pembayaran harganya harus diserahkan penuh atau semuanya pada saat akad,
- 3) Tidak boleh terjadi *ghabn fakhisy* (kecurangan harga dan selisih yang tidak wajar/zalim),

Sedangkan dalam *muslam f̄ih* (barang yang dipesan) ditetapkan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus sesuatu yang ditimbang (*makil*), ditakar (*mawzun*) atau dihitung (*ma'dud*)
- 2) Harus jelas dan ditentukan jenisnya, dan
- 3) Harus ada tempo yang jelas (diketahui) untuk penyerahan *muslam f̄ih* tersebut.

2. Rukun dan Syarat *Salam*

Dalam praktik jual beli secara pesanan harus memenuhi syarat dan rukun. Rukun *salam*, pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau inden menurut rukun sebagai berikut: pembeli (*musalam*), penjual (*musalam ilaih*), ucapan (*sighah*), dan barang yang dipesan (*muslam f̄ih*).

Sementara syarat jual beli *salam* sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas atau perak, atau logam-logam agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, missal dengan menyebut jenisnya dan ukurannya agar tidak terjadi konflik

antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permushuan diantara keduanya.

- 3) Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
- 4) Penyerahan uang diserahkan disatu majelis.¹²

D. Konsep *Khiyār*

1. Definisi *khiyār*

Khiyār secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan, baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan makna secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyār* secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad."

Hak *khiyār* telah ditetapkan oleh Alquran, Sunnah dan Ijma'.

Adapun dalil Alquran sebagaimana firman Allah:

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2017), 126-127.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Lafal jual beli dalam ayat ini meliputi semua akad jual beli dengan begitu ia menjadi mubah (boleh) untuk semua termasuk di dalamnya ada *khiyār*.

Dalil-dalil dari Sunnah diantaranya adalah sabda Rasulullah SWT yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki diceritakan kepada Nabi dia suka menipu dalam jual beli, maka Nabi berkata kepadanya: “jika kamu menjual sesuatu, maka katakanlah tidak ada penipuan.” Hadist ini adalah dalil tentang bolehnya menetapkan *khiyār* syarat kepada pembeli begitu juga dengan pembeli *qiyas*.

Adapun ijma' ulama' telah sepakat tentang bolehnya melakukan *khiyār* syarat dalam jual beli karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti, dengan begitu *khiyār* juga termasuk di dalamnya. Hikmah dari *khiyār*, agar orang yang mempunyai hak *khiyār* mempunyai harga dan barang yang dihargakan, selamat dari penipuan, menolak ke mudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad oleh sebab itu *khiyār* disyari'atkan karean termasuk yang mendesak.

2. Macam *Khiyār*

Ada kalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya ada hak *khiyār* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah

satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam, dan persengkatan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyār* untuk kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam *khiyār* yang perlu diketahui, antara lain:

a. *Khiyār* syarat

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna diantaranya mewajibkan seseorang dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan lainnya. Syarat adalah sebab dalam (*sabab*) dan *khiyār* adalah yang disebabkan (*musabbab*, ia termasuk menyandarkan *musabbab* dengan *sabab* menurut aturan *idhafah* (penyandaran) yang hakiki. Yang dimaksud dengan *khiyār* syarat adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu /apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkan ketika masih dalam tempo ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyār* syarat menurut istilah ulama' fiqh adalah: "kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya atau orang lain mempunyai hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dalam tempo yang ditentukan ketika berakad. Kalangan ulama' fiqh yang membolehkan *khiyār* syarat sepakat bahwa syarat sah jika

waktunya diketahui dan tidak lebih dari 3 hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.¹³

b. *Khiyār* Majelis

Majlis secara bahasa adalah *mashdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. *Khiyār* majlis menurut terminologi kalangan ulama' fiqh adalah: "hak syar'i yang dengannya masing-masing orang yang berakad memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majlis, sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini. Tidak ada perbedaan diantara kalangan ahli fiqh yang mengatakan bolehnya *khiyār* majlis, bahwa akad dengan *khiyār* ini adalah akad yang boleh, dan bagi masing-masing pihak yang berakad

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah. Cet. Ke 3, 2017), 99-111.

mempunyai hak mem-fasakh atau meneruskan selama keduanya masih dalam majlis dan tidak memilih tidak meneruskan akad.¹⁴

Ketika jual beli sedang berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyār* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyār* majlis berakhir dengan adanya dua hal; pertama keduanya memilih akan meneruskan akad, kedua diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.¹⁵

c. *Khiyār 'Aib*

Merupakan *Khiyār* yang diberikan kedua pihak waktu menemukan barang atau uang yang diterimanya cacat yang mana cacat tersebut telah ada sebelum akad.¹⁶

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual.

d. *Khiyār Mashru'* (disyaratkan) dan *khiyār* rusak.

Khiyār mashru' adalah *khiyār* yang ditetapkan batasan waktunya. Hal itu didasarkan kepada hadist Rasulullah SAW,

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, 177.

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 410.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 214.

tentang riwayat Hibban Ibn Munqid yang menipu dalam jual beli. Kemudian perbuatannya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda:

“jika kamu bertransaksi, katakanlah tidak ada penipuan dan saya *khiyār* selama tiga hari.”

Yang dimaksud dengan *khiyār* rusak menurut pendapat paling masyur dikalangan ulama Hanafiyah, Syafi’i, dan Hanbaliyah, *khiyār* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah. *Khiyār* semacam ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Menurut ulama Syafi’i dan Hanabilah, jual beli seperti itu batal. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa penguasa diharuskan membatasi *khiyār* secara adat bergantung pada barang yang dijadikan akad. *Khiyār* sangat menentukan dalam akad, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan menghalangi aqid untuk menggunakan barang tersebut.¹⁷

¹⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009) 79.